

EKSISTENSI PREDICATE CRIME (PIDANA ASAL) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Satria putra alfizon ^{*1}

Ayu efridadewi ²

Andrian hanturri ³

Heni Widiyani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: satria231002@gmail.com, ayuefridadewi@umrah.ac.id, andrianhanturri2004@gmail.com,
heni@umrah.ac.id

Abstrak

Adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana ini. Pencucian uang mengacu pada proses mengubah uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal menjadi uang legal. Pra-kejahatan digunakan untuk menghubungkan properti yang terkontaminasi dengan kejahatan aslinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan pra-kejahatan dalam kejahatan pencucian uang, peran dan pentingnya dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana masa lalu sangat penting dalam tindak pidana pencucian uang. Adanya kejahatan sebelumnya memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara properti yang rusak dan kejahatan aslinya. Tanpa kejahatan yang dilakukan sebelumnya, sulit untuk menghubungkan hasil dari suatu kegiatan ilegal dengan kejahatan yang menyebabkannya. Proses identifikasi dan pendefinisian suatu tindak pidana pra-kriminal merupakan langkah awal yang penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Biasanya, tindak pidana asal masuk dalam kategori kejahatan berat seperti perdagangan narkoba, korupsi, pencurian, penipuan, dan terorisme. Namun, daftar pelanggaran sebelumnya mungkin berbeda-beda tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Adanya kejahatan dasar juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencegahan kejahatan pencucian uang. Dengan mendeteksi pra-kejahatan, pihak berwenang dapat meningkatkan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan dan menghentikan aliran dana ilegal sebelum dicuci. Ini membantu mencegah pencucian uang dan melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan.

Kata Kunci : Pidana asal, tindak pidana pencucian uang.

Abstract

The predicate crime of money laundering plays an important role in handling this criminal act. Money laundering refers to the process of converting money or assets obtained from illegal activities into legal money. Pre-crime is used to link contaminated property to the original crime. The aim of this research is to analyze the existence of pre-crimes in money laundering crimes, the role and importance of law enforcement. This research uses a descriptive method with a literature review approach. The research results show that the existence of past criminal acts is very important in money laundering crimes. The existence of a prior crime allows law enforcement agencies to demonstrate a clear link between the damaged property and the original crime. Without a prior crime, it is difficult to link the proceeds of an illegal activity to the crime that caused it. The process of identifying and defining a pre-criminal crime is an important first step in dealing with the crime of money laundering. Usually, predicate crimes fall into the category of serious crimes such as drug trafficking, corruption, theft, fraud and terrorism. However, the list of previous violations may vary depending on the applicable laws and regulations in each country. The existence of basic crimes also has a significant impact on preventing money laundering crimes. By pre-crime detection, authorities can improve monitoring of suspicious financial transactions and stop the flow of illegal funds before they are laundered. This helps prevent money laundering and protects the financial system of the ecosystem.

Keywords: Predicate crime, money laundering crime.

PENDAHULUAN

Pencucian uang atau kejahatan serupa Dalam bahasa Inggris disebut “money laundering”, telah menjadi fenomena di seluruh dunia merupakan tantangan internasional¹. diIndonesia mulai melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2002 yaitu dengan lahirnya undang-undang tersebut Nomor 15 Tahun 2002 tentang delik Pencucian uang Sejak 2002, demi meningkatkan kualitas implementasi Kejahatan Pencucian Uang, Hukum dilakukan 2 (dua) kali perubahan yakni pada tahun 2003 ketika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 berlaku Perubahan UU No.15 Tahun 2002 menangani tindak pidana pencucian uang Uang dan Hukum Tahun 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).Kriminalisasi pencucian uang sebagai salah satu bentuknya yang baru timbul akibat suatu pelanggaran (kejahatan),Kejahatan (kejahatan baru) dan juga strategi baru Memerangi pra-kejahatan (strategi baru pengungkapan kejahatan masa lalu) .² pengaturan pencucian uang ke dalam bentuk hukum yang mempengaruhi penciptaannya aturan untuk setiap kegiatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan, atau tindakan apa pun yang timbul karena kejahatan (hasil kejahatan) adalah suatu perbuatan seorang penjahat Jadi itu adalah suatu keharusan perbuatan pra-kriminal yang pada akhirnya menimbulkan hasil (hasil kejahatan) dan hasil tersebut menyebabkan tindakan lain disebut pencucian uang. Kedua, bagaimana caranya strategi baru untuk pencegahan kejahatan kriminalisasi pencucian uang. Uang itu juga digunakan untuk iklan juga kejahatan asal untuk menyita hasil kejahatan secara optimal. Melakukan penelitian tentang topik ini Namun, pencucian uang untuk memulai penyelidikan atas masalah tersebut pelanggaran asal.³ Masalah ini muncul pada saat penuntutan, ternyata kemudian tidak mudah untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang bertindak tanpa bukti sebelumnya kejahatan aslinya. Alasannya terletak pada pengaturannya pada pemrosesan kasus pencucian uang khususnya pada pasal 69 tentang pencegahan dan penghapusan pencucian uang keuangan.⁴ untuk mengatur sesuatu penyidikan penuntutan dan penyidikan proses pengadilan dalam perkara pidana Pencucian uang, Anda tidak perlu membuktikannya Pertama, pelanggaran aslinya. artikel ini tampaknya bertentangan dengan pendapatnya sendiri ahli yang mengatakan itu adalah kejahatan Pencucian uang adalah kejahatan asas kriminalitas ganda .⁵ Di negara dengan jumlah penduduk beragam seperti Indonesia, negara harus mengadili tersangka berdasarkan kesalahannya. Untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka pelaku TPPU, harus ditelusuri terlebih dahulu asal muasal tindak pidananya, seperti penggelapan, dan sebagainya. Hal ini tentu akan memudahkan penyidikan dan penyidikan untuk mengetahui kemana perginya uang tersebut dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada jaksa agung negara. Hasil kejahatan merupakan inti dari precrime dan TPPU disini, karena tanpa hasil kejahatan tidak akan ada TPPU. Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana atau tidak.⁶ Kejahatan Narkoba dan Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan bermotif ekonomi yang lebih kompleks untuk dilakukan dibandingkan kejahatan ekonomi tradisional. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa peredaran narkoba merupakan sumber tindak pidana pencucian uang yang paling penting Kelompok kejahatan terorganisir sering menggunakan teknik pencucian uang ini untuk membuat hasil transaksi ilegal tampak seolah-olah

¹ US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000, March 2000, hlm. 6.

² Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm. 1.

³ Ibid., hlm 2.

⁴ Pasal 69 UNDANG-UNDANG TPPU

⁵ Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Visimedia

⁶ Risal, C. (2017). Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 4(2), 96-108.

merupakan hasil kegiatan yang sah. Selain itu, dana yang diperoleh dari peredaran narkoba digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan baru.⁷

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana perjanjian mediasi TPPU dibuat apabila pelanggaran asal tidak dibuktikan terlebih dahulu. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan hukum, pendekatan berbasis kasus,), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis bahan baku atau data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengetahuan hukum normatif dan memahami, menjelaskan, dan menerapkan peraturan hukum serta prinsip-prinsip yang menjadi pedomannya. Pendekatan ini menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai rekomendasi (penilaian) terhadap masalah yang sedang ditangani dan membantu dalam memberikan dukungan terhadap pertanyaan penelitian yang sudah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

no money laundering without core crime, tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal/primer, bahwa tindak pidana inti/tindak pidana asal berperan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁸ Istilah pra-kejahatan sendiri mengacu pada kejahatan yang menimbulkan (memicu) tindak pidana pencucian uang.⁹ Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, tidak wajib membuktikan suatu tindak pidana asal sebelum melakukan penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan. Dalam hal ini, sekalipun tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana asal, namun undang-undang mengatur bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Yang dimaksud dengan “tidak perlu diajukan alat bukti terlebih dahulu” dalam Pasal 69 adalah bahwa alat bukti tidak perlu diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Adanya pasal ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 merupakan pasal yang berdiri sendiri dan keabsahannya tidak tergantung pada pasal-pasal KUHP lainnya.¹¹ dengan adanya *predicate crime* bukan merupakan unsur klausul yang harus dibuktikan di pengadilan.¹²

Kedudukan Tindak Pidana Asal Dalam Delik Pencucian Uang

Awal mula pencucian uang uang membangkitkan pemahaman atau interpretasi jenis pencucian uang diri Di sisi lain, pencucian uang adalah kejahatan Uang dianggap sangat buruk tergantung pada kejahatan aslinya (kejahatan kecanduan), yaitu pencucian uang adalah kejahatan kelanjutan kejahatan (kelanjutan kejahatan). asal (pelanggaran pertama). dari sisi lain, lihat pencucian uang kejahatan independen (sebagai kejahatan tersendiri) yang tidak bergantung pada kejahatan asal (kejahatan mandiri).

Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Predicate crime*

Mari kita beralih dari definisi sebelumnya tentang pencucian uang, dikatakan kegiatan tersebut Pencucian uang merupakan suatu kegiatan yang menghapus atau menutupi atau

⁷ Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁸ Yenti Garnasih, Loc. Cit.

⁹ Muhammad Yusuf et al, Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2011, hlm 97.

¹⁰ Ibid., hlm 195.

¹¹ Ibid., hlm 194.

¹² Ibid., hlm 196.

juga untuk menyembunyikan asal atau sumber kekayaan kejahatan Oleh karena itu *teori no money laundering without core crime (predicate offense)*¹³ bahwa pencucian uang adalah kejahatan. Uang adalah kejahatan terkait dengan pelanggaran sebelumnya. Intinya pencucian uang adalah kejahatan lahir akibat kejahatan sebelumnya pidana asal (*predicate crime*)¹⁴ Yenti Garnasih mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadinya tindak pidana asalnya (*predicate offense*)¹⁵

Hukum Pidana Terkait Unsur 'Patut Diduganya' Tindak Pidana Pencucian Uang

unsur dalam "patut diduganya" dengan beberapa pasal yang terkait terhadap tindak pidana pencucian uang, itu memiliki makna dalam situasi di mana seseorang menemukan dirinya sendiri dianggap konklusif berdasarkan informasi atau informasi hak milik atau kepemilikan. Perilaku manusia secara umum dapat dievaluasi sejumlah uang atau harta benda itu adalah akibat dari suatu kejahatan. di dalam Sifat hati atau pikiranlah yang bisa tergolong salah (sembrono). Penilaian Adanya pengabaian ini terlihat jelas dalam data atau memperoleh pengetahuan serta sosialisasi yang diterima secara umum di masyarakat. Akal sehat ini dapat diuji dengan motif melaksanakan transaksi dan juga transaksi latar belakangnya (*underlying transaction*).¹⁶ Berkaitan dengan pembuktian unsur Dalam merumuskan pasal-pasal UU TPPU Kejahatan pencucian uang juga berlaku

bagian-bagian pasalnya serupa dengan susunan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Dengan melakukan ini pidana, maka pelakunya akan dituntut diketahui oleh undang-undang atau harus curiga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Sama dengan Aksi Praktik pencucian uang Pencucian uang secara pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga wajib dilakukan mengetahui atau mencurigainya secara wajar Dana ini berasal dari operasional pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU TPPU.¹⁷ Dalam UU TPPU yakni Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 UU TPPU sudah diperjelas apa maksudnya "patut diduganya". adalah keadaan yang memuaskan setidaknya beberapa pengetahuan, keinginan atau tujuan pada terjadinya peristiwa yang diketahui yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum Sebagaimana bunyi Pasal 3 UU TPPU unsur "yang diketahuinya" menunjukkan adanya bentuk "sengaja" atau "dolus", sedang unsursubjektif berupa "patut diduganya" dalam Pasal 3 menunjukkan adanya kesalahan yang berupa "tidak sengaja" atau "alpa".¹⁸ Arti dari "sengaja" (*opzettelijk*) adalah sama dengan "dikehendakikan diketahui" (*willens en wettens*).¹⁹ pengertian dari *willens en wettens* yaitu seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi, mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.²⁰ Sedangkan terkait dengan kealpaan memiliki syarat syarat:²¹

- a. Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan;
- b. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.

¹³ Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 45-54.

¹⁴ Yenti Garnasih, Op. Cit., hlm. 4.

¹⁵ Ibid., hlm. 6.

¹⁶ Pelaporan, P., & Keuangan, A. T. (2010). Modul 1 "Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia". Jakarta: PPATK.

¹⁷ UNDANG-UNDANG TPPU

¹⁸ R. Wiyono, Op. Cit., hlm. 57.

¹⁹ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas. 1987, hlm 301.

²⁰ Kartanegara, S. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

²¹ Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. 2012, hlm 228.

Berdasarkan pasal 3, 4 dan 5 undang-undang TPPU memasukkan unsur “patut diduganya” dalam perkara. Deteksi aset menunjukkan hal itu dalam penyelidikan kejahatan pencucian uang. Perbuatan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pra-kejahatan karena penjahat setidaknya memiliki pengetahuan tentang harta kekayaan tersebut. Kekayaan ini berasal dari suatu tindak pidana atau bukan.²² Artinya, keberadaan suatu unsur “patut diduganya” adalah masalahnya yang masuk akal untuk digunakan dalam konfigurasi hukum pidana menurut sifatnya “*proparte dolus proparte culpa*”. Dengan adanya unsur “patut diduganya” tersebut dalam Undang-undang ini akan menjadikannya undang-undang Pelanggaran asal tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sebelumnya (siapa yang punya keputusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht*).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai keberadaan pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa predicate crime memegang peranan yang sangat penting dalam pencucian uang. Predicate crime adalah sumber pencucian uang dan asal muasal hasil kejahatan. Adanya pra-kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang membantu dalam menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Identifikasi predicate crime merupakan langkah awal dalam mengungkap praktik pencucian uang, karena pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya pidana asal atau predicate crime. Investigasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kejahatan pra-kriminal memungkinkan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi jejak kegiatan kriminal, mengidentifikasi aset yang diperoleh melalui cara kriminal, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menghentikan aliran uang kotor. Dengan mengidentifikasi pra-kejahatan dan memverifikasi keberadaannya, kejahatan pencucian uang dapat dicegah dan dituntut secara efektif. Adanya kejahatan yang mendasarinya juga membantu mengidentifikasi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan membantu pemerintah dan lembaga terkait mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi integritas keuangan. Jurnal ini menunjukkan bahwa adanya suatu tindak pidana asal pencucian uang merupakan faktor yang sangat penting dalam memahami dan menangani kasus pencucian uang. Kejahatan tindak pidana asal memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Delik asal mengacu pada kejahatan atau pelanggaran hukum yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 45-54.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia
- Kartanegara, S. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Muhammad Yusuf et al, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011, hlm 97.
- Pasal 69 UNDANG-UNDANG TPPU
- Pelaporan, P., & Keuangan, A. T. (2010). *Modul 1 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”*. Jakarta: PPATK.
- R. Wiyono, Op. Cit., hlm. 57.
- Risal, C. (2017). Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 96-108.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000, hlm. 6.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas. 1987, hlm 301.

²² *ibid*

Wiyanto, R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju. 2012, hlm 228.

Yenti Garnasih, Loc. Cit.

Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm. 1.